



**PUTUSAN**

Nomor 3219/Pdt.G/2024/PA.Pwd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, , tempat dan tanggal lahir Grobogan, 27 November 1992, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Brati, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Supriyanto, SH., dan Purwohadi Wicaksono, SH, Advokat yang berkantor, Jetis Barat, Purwodadi-Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat dan tanggal Lahir Grobogan, 12 November 1983, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 Desember 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 3219/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan No 3219/Pdt.G/2024/PA.Pwd



1. Bah  
wa pada tanggal 07 November 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor;;
2. Bah  
wa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Brati, Kabupaten Grobogan kurang lebih 1 tahun;
3. Bah  
wa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Badaddukhul) namun belum memiliki anak;
4. Bah  
wa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sejak bulan November 2022 hingga bulan Oktober 2023 yaitu kurang lebih 1 tahun;
5. Bah  
wa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar bulan November 2023 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi cek-cok mulut disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat dan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
6. Bah  
wa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024, ketika Penggugat meminta uang nafkah, namun Tergugat tidak memberi uang nafkah tersebut sehingga menimbulkan cek cok mulut diantara keduanya dan akhirnya setelah pertengkaran tersebut, Penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang;
7. Bah  
wa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya merukunkan



Penggugat dan Tergugat namun gagal dan keduanya sudah tidak ada hubungan lahir batin hingga sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya;

8. Bahwa terjadinya percercokan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun kembali antara keduanya maka tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam)) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Butir (1);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala hal yang berkaitan dengan Gugatan Cerai yang diajukan ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR;**

1. Menkabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT (Alm)) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR;**

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan No 3219/Pdt.G/2024/PA.Pwd



dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan Nomor 3219/Pdt.G/2024/PA.Pwd yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, tanggal 7 November 2022, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAK  
SI I, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan:
  - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan No 3219/Pdt.G/2024/PA.Pwd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2023, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat terjadi cek-cok mulut disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat dan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, sampai dengan sekarang atau sekitar 11 bulan lamanya. Penggugat pulang kerumah orang tuanya. Setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI II, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Kedung RT. 001 RW. 004 Desa Genengadal, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan No 3219/Pdt.G/2024/PA.Pwd



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Brati, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2023, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat terjadi cek-cok mulut disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat dan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, sampai dengan sekarang atau sekitar 11 bulan lamanya. Penggugat pulang kerumah orang tuanya. Setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan No 3219/Pdt.G/2024/PA.Pwd





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a *quo* merupakan perkara perceraian antara orang–orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon didampingi kuasanya atas nama Adi Supriyanto, SH., dan Purwohadi Wicaksono, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Banyuono 2, Gang Soponyono VII, No. 37, Rt.008/Rw.017, Jetis Barat, Purwodadi-Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor Register: 3490/Reg/2024, tanggal 11 Desember 2024 dan setelah diperiksa surat kuasa khusus tersebut ternyata telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materiil berdasarkan Pasal 123 HIR jjs. Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 25 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu surat kuasa tersebut adalah sah, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 149 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2 yang berupa fotokopi kutipan akta nikah, maka harus dinyatakan terbukti





Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 HIR jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Jangkungharjo Rt.001/Rw.001, Desa Jangkungharjo, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2023, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat terjadi cek-cok mulut disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat dan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, sampai dengan sekarang atau sekitar 11 bulan lamanya. Penggugat pulang kerumah orang tuanya. Setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi satu sama lain;



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa:

- Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 11 bulan;
- Selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli serta tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Selama persidangan hakim telah melakukan upaya damai dari tahap awal persidangan hingga menjelang putusan dibacakan tetapi penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadharatan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

### **السلطان يطلق اذا تبين بالضرر**

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan No 3219/Pdt.G/2024/PA.Pwd



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT (Alm.)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Drs. A. Muhtarom, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Umami Nahar Sayyidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan No 3219/Pdt.G/2024/PA.Pwd

